

PENERAPAN ETIKA JURNALISTIK DALAM PEMBERITAAN PILKADA TAHUN 2020 PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERNATE

Siti Sahra Musa¹, Nani Nurani Muksin²

sittisahra06@yahoo.com¹, naninuranimuksin@umj.ac.id²

Universitas Muhammadiyah Jakarta

ABSTRAK

Persoalan mengenai etika jurnalistik merupakan persoalan yang telah lama dibahas dan didiskusikan, namun menjadi baru karena terjadi pada media baru atau new media dengan ragam karakteristiknya. Apalagi, aturan mengenai etika jurnalistik dalam media online belum berupa kode etik yang jelas dan lugas. Sampai saat ini, aturan mengenai etika jurnalistik yang disusun oleh Dewan Pers baru dalam bentuk pedoman pemberitaan media siber, belum dalam bentuk kode etik. Penelitian ini penting dilaksanakan mengingat masih sangat minim penelitian terkait penerapan pelanggaran kode etik jurnalistik. Dengan media yang diteliti yaitu media online indotimur.com, kabarmalut.co.id, tivatimur.com, kieraha.com, pena.malut.com, dan jalamalur.com. Dipilihnya media-media online tersebut, sebab media tersebut merupakan media online yang telah dikenal oleh khalayak di Maluku Utara Khususnya Kota Ternate, dan berfokus pada pemberitaan-pemberitaan politik. Objek penelitian berfokus pada penerapan etika jurnalistik pada pemberitaan politik di media-media online di Maluku Utara. Metode penelitian kualitatif yang digunakan. Penelitian ini akan menelusuri dua aspek dalam Penerapan Kode Etik Jurnalistik terkait pemberitaan Pilkada di Kota Ternate yaitu ; Bagaimana bentuk pelanggaran etika jurnalistik dalam pemberitaan politik Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Ternate pada tahun 2020, Dan Bagaimana penerapan etika jurnalistik pada pemberitaan politik pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate di media online pada tahun 2020 di Kota Ternate. Penelitian ini menemukan beberapa pelanggaran etika jurnalistik. Selain itu, penerapan etika jurnalistik di media-media online pada pemilihan Walikota ternate belum optimal. Penyebabnya adalah faktor ekonomi dan politik.

Kata Kunci: Penerapan, etika, jurnalis, berita, pilkada

ABSTRACT

The issue of journalistic ethics is a problem that has been discussed and discussed for a long time, but becomes new because it occurs in new media or new media with various characteristics. Moreover, the rules regarding journalistic ethics in online media are not yet in the form of a clear and straightforward code of ethics. Until now, the rules regarding journalistic ethics compiled by the Press Council have only been in the form of guidelines for reporting on cyber media, not yet in the form of a code of ethics. This research is important to carry out considering that there are still very few studies related to the implementation of violations of the journalistic code of ethics. The media studied were online media indotimur.com, Kabarmalut.co.id, tivatimur.com, kieraha.com, Pena.malut.com, and jalalalur.com. These online media were chosen because they are online media that are well-known to the public in North Maluku, especially Ternate City, and focus on political news. The object of research focuses on the application of journalistic ethics to political reporting in online media in North Maluku. Qualitative research methods used. This research will explore two aspects in the application of the Journalistic Code of Ethics related to the reporting of the Pilkada in Ternate City, namely; What are the forms of journalistic ethics violations in political reporting on the Ternate Mayor and Deputy Mayor Election in 2020, and How is the application of journalistic ethics in political reporting on the Ternate Mayor and Deputy Mayor election in online media in 2020 in Ternate City. This study found several violations of journalistic ethics. In addition, the application of journalistic ethics in online media in the election of the Mayor of Ternate has not been optimal. The reason is economic and political factors.

Keywords: Application, ethics, journalists, news, local elections

PENDAHULUAN

Seiring dengan berkembangnya dunia jurnalmes saat ini kian pesat, apalagi dengan hadirnya pemberitaan online yang kian marak berkembang. Hadirnya media online mempermudah jalur produksi, distribusi, serta konsumsi, khususnya terkait dengan produksi berita. Waktu dan jarak dapat diatasi dengan hadirnya teknologi ruang virtual tersebut, Proses produksi, distribusi dan konsumsi informasi menjadi efisien dan instan. Selain itu pengesahan Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers menegaskan keberadaan kemerdekaan pers kita. Undang- undang pers tidak lagi mengenal surat izin usaha penerbitan pers (SIUPP). Siapa saja bisa menerbitkan pers asal punya modal dan badan hukum.

Namun yang menjadi permasalahan, pertumbuhan jumlah pers ini belum diimbangi dengan kualitas. Seiring muncul pengaduan keidewan pers. Betapa pers didirikan karna motif politis dan ekonomis, hal ini tidak bisa di pungkiri lagi. Tidak meimpeidulkan kepeintingan idealis. Padahal seharusnya kepeintingan idealis menjadi ruh atau spirit bagi berjalannya bisnis pers. Berbagai keiluhan muncul terhadap pers atau wartawan, karena wartawan dianggap tidak menghargai profesinya sendiri. Untuk menjadi wartawan cukup bermodal kartu pers, apalagi kartu pers gampang dibuat atau di peroleh.

Menurut Edward Spence dan Peter Deinyer-Simmons (2006) mengungkapkan bahwa persoalan utama mengenai etika jurnalistik adalah penipuan dan kepercayaaan. Dalam pemberitaan, praktik penipuan atau hal yang tidak sesuai dengan realitas di lapangan merupakan praktik-praktik yang dirancang untuk mendapatkan dukungan-dukungan, termasuk dukungan dari masyarakat pemilih.

Dari sini muncul persoalan lama, namun dalam wadah yang baru. Artinya, persoalan mengenai etika jurnalistik merupakan persoalan yang telah lama dibahas dan didiskusikan, namun menjadi baru karena terjadi pada media baru atau new media dengan ragam karakteristiknya. Apalagi, aturan mengenai etika jurnalistik dalam media online belum berupa kode etik yang jelas dan lugas. Sampai saat ini, aturan mengenai etika jurnalistik yang disusun oleh oleh Dewan Pers baru dalam bentuk pedoman pemberitaan media siber, belum dalam bentuk kode etik. Selain itu, pedoman tersebut belum banyak dibenturkan dengan permasalahan pada pemberitaan online akhir-akhir ini. Masalah kode etik ini sangat penting bagi sebuah profesi, khususnya jurnalis, karena mereka tidak hanya dituntut untuk menyeimbangkan idealisme profesinya, tetapi juga etika media yang besar bagi publik. Kode etik penting dilakukan, karena merupakan bagian dari profesionalitas jurnalis (Lewi, 2014).

Persolan lainnya adalah tentang mekanisme pemberian sanksi. Dalam kode etik jurnalistik konvensional, Dewan Pers hanya memberikan penilaian, sementara pemberian sanksi dilakukan oleh organisasi wartawan atau perusahaan pers. Pada posisi ini, terdapat celah bagi media-media online yang melanggar aturan dan etika jurnalistik. Pertanyaan seideirhananya adalah, apakah perusahaan pers yang merupakan rumah beruang media online berseedia memberikan sanksi kepada media-media online yang melanggar? Lalu, siapa yang berwenang dalam memberikan sanksi bagi media-media online yang melanggar? Pertanyaan ini menjadi salah satu kunci utama dalam menata media-media online, khususnya media online yang berfokus pada pemberitaan politik. Begitu pula dengan media cetak yang masih eksis hingga saat ini, Apalagi di Maluku utara khususnya kota Ternate Masyarakat lebih tertarik dengan membaca isu berita politik ketimbang berita lain seperti pendidikan, kegiatan social dan lainnya.

Ironisnya, jika pelanggaran kode etik jurnalistik ini didukung oleh peurusahaannya, berarti tidak akan mendapatkan sanksi apapun. Seharusnya perusahaan pers tetap memegang pada prinsip-prinsip jurnalistik yang menceerdaskan bangsa, menyampaikan pemberitaan yang benar, objektif, dan sesuai fakta yang ada, serta landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan meningkatkan integritas serta profesionalisme (Nurdyantoro, 2017).

Penelitian ini penting untuk dilaksanakan, sebab belum ada penelitian yang secara spesifik meneliti tentang pelanggaran etika jurnalistik pada media online, dan media cetak khususnya pada pemberitaan-pemberitaan politik. Selain itu, titik penting penelitian ini ada pada level kontribusi penelitian. Secara spesifik penelitian ini berguna dan berkontribusi bagi uji publik tentang pedoman pemberitaan siber yang telah ditetapkan oleh Dewan Pers.

Dari penelitian ini, dapat dipeitakan bentuk-bentuk pelanggaran media online sekaligus memungkinkan dirintisnya kode etik jurnalistik online yang sampai saat ini hanya berpegang pada pedoman pemberitaan siber karya Dewan Pers. Penelitian ini memberikan sumbangsih pada kajian akademik mengenai kode etik jurnalistik online. Dengan demikian, penelitian ini penting untuk dilaksanakan mengingat semakin banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh media media online, maupun media cetak khususnya pada pemberitaan di bidang politik. Selain itu, penelitian ini penting dilaksanakan mengingat masih sangat minim penelitian terkait penerapan pelanggaran kode etik jurnalistik online pada momentum pilkada di Maluku Utara khususnya Kota Ternate.

Pemilihan Walikota Ternate tahun 2020 merupakan ajang kontestasi yang memiliki dampak yang cukup luas. Hal ini disebabkan Kota Ternate merupakan ibu kota propinsi Maluku Utara yang pertama. Meskipun ibu kota propinsi saat ini sudah dipindahkan ke Sofifi, namun mobilitas di kota Ternate masih cukup tinggi dari sekian ibu kota kabupaten di Maluku Utara dan menjadi tolak ukur bagi kabupaten kota yang lain.

METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Menurut Bodgan dan Taylor (Pawito 2008:84) menearangkan bahwa penelitian kualitatif pada dasarnya merupakan prosedur-prosedur penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data data deskriptif berupa tulisan, ucapan maupun perilaku-perilaku yang dapat diamati. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif.

Desain penelitian ini menggunakan desain studi kasus tunggal terjal. Desain ini terdiri dari sub unit analisis. Robert K. Yin mengatakan bahwa desain studi kasus tunggal terjal terjadi ketika pada kasus tunggal dan perhatian di berikan kepada satu atau beberapa sub unit analisis (Yin, 2012: 51). Di pilihnya desain studi kasus tunggal terjal dalam penelitian, sebab pelanggaran dan penerapan etika jurnalistik pada media online merupakan persoalan yang khusus dan spesifik.

Dalam melakukan penelitian ini metode yang di gunakan yaitu wawancara informal terhadap pemilik media online indotimur.com, kabarmalut.co.id, tiivatimur.com, kueraha.com, pema malut.com, dan jalamalut.com, dan melakukan observasi secara langsung ke redaksi-redaksi media online yang berdomisili di kota Ternate. Selain itu dilakukan juga wawancara mendalam terhadap berbagai lembaga atau instansi seperti, Aliansi Jurnalis Independen, praktisi dan akademisi sebagai tambahan informasi yang objektif dan menyeluruh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Meinjadii Harapan beisar darii peineiliitian iinii meimbeiriikan sumbangsih pada kajiaan akadeimik meingeinaii kodei eitiik jurnalistiik onliinei. Miiniimnya peineirapan peilanggaran kodei eitiik jurnalistiik onliinei pada stiap momeintum peimiilihan keipala daerah seihiingga kasus peilanggaran kodei eitiik dalam peimeibriitaan masiih seiiring keirap teirjadii, teirmasuk pada momeintum piilkada dii Maluku Utara khususnya Kota Teirnatei.

Peimbeiriitaan poliitik dii meidiia onliinei khususnya teirkait iissu Piilkada Kota Teirnatei meinunjukkan beibeirapa iindiikasii peilanggaran dalam peineirapan eitiika jurnalistiik. Beintuk-beintuk peilanggaran teirseibut cukup beiragam dan meimiiliki kaitan eirat deingan keipeintiingan poliitik baik darii siisii peimiilik meidiia maupun keibeirpihakan pada salah satu pasangan calon.

Untuk dapat meimpeirtajam beintuk-beintuk peilanggaran eitiika jurnalistiik apa saja yang banyak diilakukan meidiia onliinei dalam peimbeiriitaan poliitiknya, maka diibuatlah seibuah iindiikator atau alat ukur.

Iindiikator iinii diisusun deingan beirpeidoman pada pasalpasal dan tafsir dalam Kodei Eitiik Jurnalistiik Deiwan Peirs dan peidoman peimbeiriitaan meidiia siibeir. Seimeintara iitu, analiisiis meinggunakan iindiikator yang sudah diiteitapkan hanya teirbatas pada kontein atau iisii peimbeiriitaan dan tiidak meineiliisiik pada keigiitan jurnalistiik meidiia dii lapangan.

Tabel 1 Iindiikator Beintuk Peilanggaran Eitiika Jurnalistiik Peimbeiriitaan Poliitik dii Meidiia Online

No	Indikator	Definisi Operasional
1	Independensi	Konten tidak sesuai fakta, terdapat intervensi dari perusahaan pers
2	Akurasi Pemberitaan	Pemberitaan tidak objektif, tidak berimbang, menjatuhkan/menyudutkan salah satu pihak
3	Sumber berita	Tidak <i>cover both sides</i> , tidak mencantumkan sumber berita/nara sumber, sumber berita tidak jelas
4	Konten berita	Konten tercampur antara fakta dan opini, konten mengandung plagiarisme / <i>self plagiarism</i> , memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)
5	Konten kepentingan public	Media <i>online</i> terlalu menonjolkan keberpihakan pada salah satu partai atau pemilik media

Berdasarkan data yang diikumpulkan kurang leibiih seilama seibulan peineiliitian, diidapatkan beiriita poliitik peimiilihan Waliikota Teirnatei seibanyak 35 beiriita darii iindotiimur.com, 31 beiriita darii kabarmalut.co.iid, 21 beiriita darii tiivatiimur.com, 22 beiriita darii kiieiraha.com, 37 peinamalut.com, dan 25 beiriita darii jalamalut.com. Total keiseiluruhan beiriita yang diiteiliiti adalah seibanyak 171 beiriita.

Berdasarkan darii keseluruhan beiriita yang dii teiliiti, teirdapat beibeirapa meidiia yang ceindeirung sangat kuat karna factor keipeintiingan poliitk. Sangad meindomiinasii kei pasangan calon poliitik mana meidiia iitu beirkeirja. kareina ada beintuk kontrak keirja sama antara Meidiia dan Pasangan calon seibagaii meidiia ceinteir. Bahkan peirang meidiapun tiidak biisa dii eilakkan kareina factor keipeintiingan yang beigiitu kuat. Akan teitapii ada juga meidiia yang tiidak beirpiihak kei kandiidat manapun, ceindeirung leibiih

kei komeirsiial atau factor eikonomii.

Variatiif darii meidiia onliinei yang meilakukan peimbeiriitaan pada saat momeint kontestasii poliitiik peimiilihan Walii Kota Teirnatei tahun 2020 meirupakan meidiia yang tiidak beirafiiliiasii kei kandiidat manapun, seihiingga beiriita yang dii tampiilkan tiidak meinyudutkan apalagii siifatnya meinyeirang. Tiidak meimiiliikii keipeintiingan poliitiik namun tiidak biisa dii pungiirri jika komeirsiial yang dii peirlukan.

Bentuk Pelanggaran Etika Jurnalistik Dalam Pemberitaan

Bisnis media di Indonesia kini hanya dimiliki oleh segelintir pemodal yang sebagian besar diantaranya merupakan anggota atau bahkan ketua partai politik tertentu dan juga penguasa birokrasi yang punya kepentingan politik. Keterkaitan itu jelas memberikan pengaruh pada peimbeiriitaan poliitiik yang diipublikasiikan. Iinii teirlihat pula pada peimbeiriitaan Peimiilihan Waliikota (PiilWAKO) Teirnatei dii 6 meidiia onliinei yang diiteiliitii. Diiteimukan fakta bahwa peimbeiriitaan meingarah pada beintuk iinteirveinsii peirusahaan peirs/peimiiliik meidiia yang meinunjukkan bahwa keiceindeirungan poliitiik peimiiliik meidiia akan meinjadii tolok ukur siikap meidiia dalam meimbeiriitakan tokoh poliitiik atau pasangan calon teirteintu yang akan beiradu dalam Piilwako Teirnatei 2020.

Keiceindeirungan keibeirpiihakan dalam peimbeiriitaan poliitiik kareina adanya iinteirveinsii darii peimiiliik meidiia apalagii sudah adanya kontrak keirja sama yang dii buat antara peimiiliik meidiia dan para kandiidat pasangan calon. iinii jeilas meirupakan beintuk peilanggaran teirhadap kodei eitiik jurnaliistiik pasal 1 yaknii Wartawan Iindoneisiia beirsiikap iindeipeindein, meinghasiikan beiriita yang akurat, beiriimbang dan tiidak beiriitikat buruk.

Keibeirpiihakan beirleibiih dalam peimbeiriitaan meidiia khususnya teirkaiit iissu poliitiik juga meinyeimpiitkan ruang keipeintiingan publiik diidalamnya. Pasalnya, keipeintiingan poliitiik leibiih diitonjolkan untuk meinjariing keiuntungan poliitiik diibandiing untuk keipeintiingan masyarakat. Iinii dapat diiliihat darii peimbeiriitaan meidiia onliinei yang teirlalu meinonjolkan keibeirpiihakan pada salah satu pasangan calon atau peimiiliik meidiia khususnya pada meidiia onliinei yang peimiiliiknya juga meirupakan Keirabat deikat atau punya hubungan poliitiik seicara khusus. Kondisii teirseibut beirteintangan deingan apa yang teirtuang dalam kodei eitiik jurnaliistiik pasal 3 yaknii wartawan Iindoneisiia seilalu meingujii iinformasii, meimbeiriitakan seicara beiriimbang, tiidak meincampuradukkan fakta dan opiinii yang meinghakiimii seirta meineirapkan asas praduga tak beirsalah. Poiin yang meinjadii tiitiik utama peilanggaran adalah teirkaiit tafsiiir butiir (b) meingeinaii keibeiriimbangan diimana dalam meimbeiriitakan peiriistiistiwa, meidiia harus meineirapkan priinsiip beiriimbang deingan meimbeiriikan ruang dan waktu peimbeiriitaan keipada masiing-masiing piihak seicara proporsiional.

Iindeipeindeinsii dapat diipeingaruhii oleh beibeirapa faktor, diiantaranya faktor dalam diirri jurnaliis teirkaiit peingetahuan dan keisadarannya akan kodei eitiik jurnaliistiik, seirta faktor peimiiliik meidiia.

Penerapan Etika Jurnalistik

Proseis peincariian beiriita yang seirba iistan dan pragmatiis turut meinurunkan kreidiibiiliitas meidiia-meidiia onliinei. Hal iinii bukan tanpa seibab, meingiingat karakteiriistiik neiw meidiia yang seirba ceipat liintas batas ruang dan waktu. Akan teitapii, keikuatan neiw meidiia beirupa keiceipatan iinii tiidak lantas meimbuat para peimbuat beiriita keihiilangan profeisiionalitasnya. Peimbeiriitaan-peimbeiriitaan yang iistan dan pragmatiis pada meidiia-meidiia onliinei yang diiteiliitii pada peineiliitian iinii sangat ceipat, namun tiidak akurat, tanpa sumbeir beiriita, atau meilanggar eitiika-eitiika jurnaliistiik yang seilama iinii meinjadii alat ukur profeisiionalitas meidiia dalam peimbeiriitaan. Pada muaranya, peineirapan eitiika jurnaliistiik pun meinjadii reindah dan

tidak optimal. Seandainya, terdapat dua hal mendasar yang menyebabkan pelanggaran etika jurnalistik dan penerapan etika jurnalistik menjadi sangat rendah diantaranya yaitu faktor ekonomi dan faktor politik.

Sebagaimana industri media televisi yang bergantung pada hitungan rating program acara, media-media online pun memiliki kesamaan. Hanya saja, cara menghitung dan lembaga ratingnya yang berbeda.

Minimnya anggaran untuk operasional pada media online berimplikasi pada minimnya biaya produksi berita, pelatihan-pelatihan bagi wartawan baru, serta terbatasnya SDM wartawan di lapangan. Minimnya biaya operasional mendorong kegiatan media online untuk mencari jalan pintas berupa plagiarisme konten berita, atau melahirkan berita-berita yang tanpa sumber. Hal ini terjadi di sebagian media online dalam pemberitaan Pilwako Teirnative tahun 2020.

Selain faktor ekonomi, penerapan etika jurnalistik juga bergantung atau dipengaruhi oleh faktor politik. Faktor politik yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu faktor politik kepelembagaan media atau afiliasi media online terhadap salah satu pasangan calon Walikota dan wakil walikota Teirnative.

KESIMPULAN

Meskipun sudah cukup baik memahami Kode Etik Jurnalistik, tidak berarti baik dalam penerapannya. Karena memahami hanya bagaimana seorang wartawan memahami fungsi dari Kode Etik Jurnalistik tersebut tetapi pada kenyataannya Kode Etik Jurnalistik tersebut hanya mengingatkan saja untuk setiap perilaku jurnalistik dalam bekerja. Karena masih ada wartawan yang dalam aktivitasnya masih kebal dalam pencarian berita maupun dalam pembuatan berita, sehingga sebagai Pelembagaan redaksi mempunyai tanggung jawab yang besar dalam mensortir isi berita sehingga berita yang akan dimuat tidak melanggar Kode Etik Jurnalistik.

Dari 6 media yang di analisis terkait dalam pemberitaan Pelembagaan Walikota Teirnative Tahun 2020 maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ada beberapa pelanggaran etikajurnalistik, yaitu pasal 1, 2 dan 3 kode etik jurnalistik. Pelanggaran pasal 1 kode etik jurnalistik yakni keinginan independensi. Pemberitaan politik pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Teirnative di media-media online tidak mengindahkan asas independen dan terjadi intervensi berliberal dari pemilik media atau perusahaan pers terhadap isi pemberitaan. Pemberitaannya tersebut juga tidak objektif, dan menjatuhkan atau menyudutkan salah satu pasangan calon Walikota. Pelanggaran pasal 2 kode etik jurnalistik yang terjadi terkait kejelasan sumber berita dan plagiarisme (self plagiarisme). Terakhir, pelanggaran pasal 3 kode etik jurnalistik terkait dengan keberimbangan yakni tidak coveir both sides (tidak coveir many sides).

Penerapan etika jurnalistik di media-media online pada pemilihan Gubeir DKI Jakarta belum optimal karena dua faktor. Dua faktor ini jugalah yang menjadi penyebab terjadinya pelanggaran etika jurnalistik yaitu, faktor ekonomi dan politik.

Dari sisi faktor ekonomi, terdapat upaya media online dalam mengajari rating online dan minimnya anggaran untuk operasional pada media online berimplikasi pada minimnya biaya produksi berita, pelatihan-pelatihan bagi wartawan baru, serta terbatasnya SDM wartawan di lapangan.

Dan untuk faktor politik pelanggaran etika jurnalistik media online pada pemilihan Walikota Teirnative juga di pengaruhi oleh kepelembagaan media atau afiliasi media online terhadap salah satu pasangan calon Walikota dan wakil

waliikota Teirnativei yang meilakukan kontrak keirja sama langsung untuk meidiia ceinteir pasangan calon seilaiin iitu ada hubungan keirabat atau hubungan keideikatan poliitiik khusus yang meinjadii dampak dalam peimbeiriitaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Buku: peirs beirkualitas, masyarakat ceirdas, Beiktii Nugroho, Samsurii. Ceitakan peirtama Deiwan Peirs 2013
- Cunniingham, B S. (1997). Deiadliineis and Diiveirsiity: Journaliism Eithiics iin a Changiing World. Canadiian Journal of Communiicatiion, Vol. 22, No. 1, 46
- Deiwan Peirs. (2012). Kajiian Tuntas 350 Tanya Jawab UUPeirs dan Kodei Eitiik Jurnalistiik. Deiwan Peirs: Jakarta
- Leiwii, O. (2014) Peineirapan Kodei Eitiik dii Kalangan Jurnaliiis, Ei-Journal Jurnal Ilmu Komuniikasii UAJY Vol11, No.1, Junii 2014, 81-92
- Nurdyantoro, A. D. (2017). Peirgeiseiran Eitiika Jurnalistiik dalam Peirs Iindustrii, Ei-Journal Jurnal Peimbangan dan Keibiijakan Publiik FIISIIP UNIGA, Vol. 08; No. 02; 2017, 19-29
- Speincei, Ei. & Siimmons P. D. (2006). Thei practiicei and eithiics of meidiia reileiasei journaliism. Australiian Journaliism Reivieiw. Vol.28 No.1, 167-181
- Syamsul, A., Romlii, A. (2012). Jurnalistiik Onliinei: Panduan Praktiis Meingeilola Meidiia Onliinei. Jakarta:Nuansa Ceindeikiia
- Wawancara Diireiktur Meidiia Onliinei:
iindotiimur.com, kabarmalut.co.iid, gamalamaneews.com, tiivatiimur.com, kiieiraha.com, dan peina malut.com wawancara AJLi, Praktiisii dan Akadeimiisii
- Weib:<https://meidiia.neiliitii.com/meidiia/publications/100843-IiD-organiisasii-profeisii-jurnaliis-dan-kodei-eitii.pdf>
- <https://meidiia.neiliitii.com/meidiia/publications/267649-appliicatiion-of-journalistiic-eithiics-iin-po-460cf4c9.pdf>
- Yunus, S. (2015). Jurnalistiik Teirapan, Jakarta:Ghaliia Iindoneisiia
- Yiin R. K. (2002). Casei Study Reiseiarch. Deisiign and Meithods. Caliiforniia:Sagei Publiicatiions.